WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423):
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang tandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Lhokseumawe.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kota Lhokseumawe.
10. Usaha Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secarka penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi induk organisasinya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. UPTD Puskesmas Banda Sakti;
   b. UPTD Puskesmas Mon Geudong;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

c. UPTD Puskesmas Kandang;
d. UPTD Puskesmas Blang Cut;
e. UPTD Puskesmas Blang Mangat;
f. UPTD Puskesmas Muara Satu; dan
g. UPTD Puskesmas Muara Dua.

(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah katagori Puskesmas Perkotaan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksanaan operasional bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

(5) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di pimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

(6) Penanggung Jawab UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

(7) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.

(8) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas dipimpin oleh seorang penangggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.

(9) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas dipimpin oleh seorang penangggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.

(10) Penanggung Jawab Mutu dipimpin oleh seorang penangggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.

(11) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
   a. Kepala UPTD Puskesmas;
   b. Kepala Tata Usaha;
   c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
   d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
   e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
   f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
   g. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas;
   h. Penanggung Jawab Mutu; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Puskesmas

Pasal 5

(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
   a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
   b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaran UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
   a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
   b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
   c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
   d. menggerakkan masyarakat untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
   e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
   f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial budaya dan spiritual;
i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tinggat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan uapaya promotif dan preventif;
c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok masyarakat;
d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), UPTD Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Paragraf 2
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin Puskesmas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
   a. perencanaan, pengkoordinasian, dan perumusan kegiatan teknis operasional Puskesmas;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional Puskesmas;
   c. pemetaan daerah-daerah yang berpotensi sebagai daerah penyebaran penyakit;
   d. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan;
   e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
   f. pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat;
   g. pelayanan kesehatan wajib meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi masyarakat, pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit;
   h. penyelenggaraan kesehatan spesifik tertentu;
   i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat;
   j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis operasional Puskesmas;
   k. pengevaluasian dan pelaporan kebijakan teknis operasional Puskesmas;
   l. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyrakat; dan
   m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga program dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja dan program kerja dibidang ketatausahaan;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat serta UKM pengembangan.

(2) Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelayanan promosi kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 5
Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 10

(1) Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional UKM Pengembangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai fungsi:
a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
c. pelayanan kesehatan olahraga;
d. pelayanan kesehatan kerja; dan
e. pelayanan kesehatan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Paragraf 6
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 11

(1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan laboratorium mempunyai fungsi :
   a. pelayanan pemeriksaan umum;
   b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
   c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
   d. pelayanan gawat darurat;
   e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
   f. pelayanan persalinan;
   g. pelayanan kefarmasian; dan
   h. pelayanan laboratorium.

Paragraf 7
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Puskesmas

Pasal 12

(1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaringan Puskesmas;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai fungsi:
   a. pelayanan Puskesmas Pembantu;
   b. pelayanan Puskesmas Keliling;
   c. pelayanan oleh Bidan Gampong; dan
   d. pelayanan jejaring Puskesmas.

Paragraf 8
Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

Pasal 13

Penanggung Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Paragraf 9
Penanggung Jawab Mutu

Pasal 14

Penanggung jawab mutu mempunyai tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang mutu.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan para Penanggung Jawab, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik interen dan/atau antar unit orgnisasi lainnya.

(2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Kepala UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.

(4) Kepala UPTD Puskesmas mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengadakan rapat berkala.

(6) Setiap kepala UPTD Puskesmas dan unsur-unsur di bawahnya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 17

(1) Dalam hal kepala UPTD Puskesmas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk Kepala Tata Usaha atau salah seorang Penanggung Jawab untuk mewakili dan melasanakan tugas Kepala UPTD Puskesmas.

(2) Dalam hal Kepala Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk salah seorang Penanggung Jawab untuk mewakili dan melasanakan tugas Kepala Tata Usaha.

(3) Dalam hal salah seorang Penanggung Jawab tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kepala UPTD Puskesmas dapat menunjuk salah seorang Penanggung Jawab lainnya dan/atau jabatan fungsional dalam UPTD Puskesmas dengan memperhatikan jenjang kepangkatan untuk mewakili dan melasanakan tugas penanggungjawab yang berhalangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

(3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dinas serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota:

1. Nomor 875.1/Plt/03/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Blang Mangat.
2. Nomor 875.1/Plt/05/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Blang Cut;
3. Nomor 824/124 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Banda Sakti;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. Nomor 824/124 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Kandang;
5. Nomor 824/154/2018 tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Mon Geudong;
6. Nomor 824/120 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Muara Dua;
7. Nomor 824/83 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Muara Satu;

tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Walikota.

(2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam berita daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2021M
25 Rabiul Akhir 1443 H

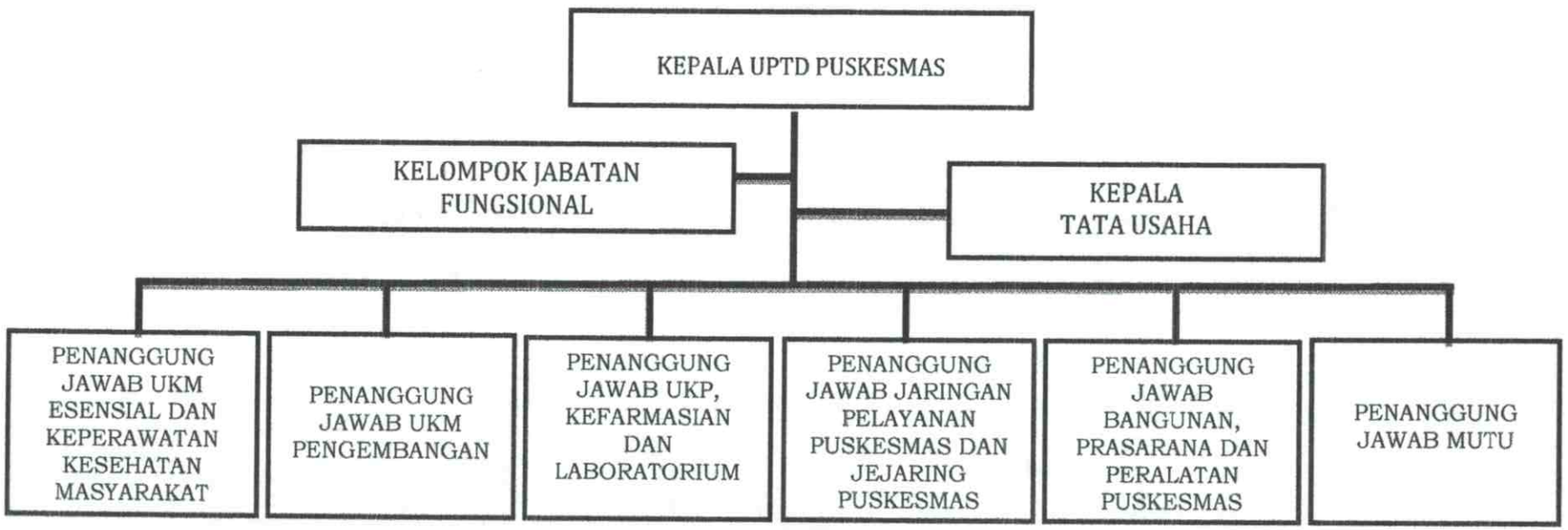
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAGAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan T.Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh Kode Pos 23114
Telepon (0651) 7551377, Faks (0651) 7553119

Nomor : 061/ 19077
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) expl
Hal : Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Banda Aceh, 29 Oktober 2021 / 22 Rabiul Awal 1443

Yang Terhormat:
Walikota Lhokseumawe
u.p. Sekretaris Daerah

di -
Lhokseumawe.

1. Sehubungan dengan surat Walikota Lhokseumawe Nomor 061/152 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Jadwal Fasilitasi terhadap Pembentukan UPTD Puskesmas di Wilayah Kota Lhokseumawe dan Nomor 061/163 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Jadwal Fasilitasi terhadap Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), menegaskan dalam Pasal 20 ayat (3) bahwa:
   "Pembentukan UPTD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur."
   b. Berpedoman pada ketentuan tersebut, telah dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Kajian Akademik dan data pendukung usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe, pada prinsipnya Saudara dapat disetujui untuk membentuk UPTD dimaksud dengan rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana terlampir.
   c. Selanjutnya diminta Saudara Walikota agar segera menindaklanjuti pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan rekomendasi dimaksud.
   d. Apabila pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi dan data yang diberikan tidak benar, maka segala kebijakan Walikota Lhokseumawe terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud dinyatakan tidak sah.
2. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. M. JAFAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199203 1 018
ND. No. 123/18611 tanggal 28-10-2021

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri R.I.

Lampiran I Surat Gubernur Aceh
Nomor : 061/19077
Tanggal : 29 Oktober 2021

REKOMENDASI PEMBENTUKAN UPTD
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

NO	PERANGKAT DAERAH/UPTD	REKOMENDASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.	Direkomendasikan dibentuk UPTD Kelas A.	Agar memperhatikan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menegaskan bahwa "Walikota dapat menurunkan tipe UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di daerah".
II	DINAS KESEHATAN		
	1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.		

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. M. JAFAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199203 1 018
ND. No. 123/18611 tanggal 28-10-2021

Lampiran II Surat Gubernur Aceh
Nomor : 061/19077
Tanggal : 29 Oktober 2021

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah sesuai prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, telah melakukan pengkajian dan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dengan berpedoman pada:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
   b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
   c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
   d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Usulan Saudara untuk penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada prinsipnya dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. Struktur organisasi disusun dengan membagi habis seluruh tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut serta tidak tumpang tindih.
   b. Besaran organisasi, jabatan/eselonering dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

3. Pembentukan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe agar secara optimal diberdayakan dengan dukungan pembiayaan, personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sebagian tugas Dinas dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Lhokseumawe.
4. Penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe untuk diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Demikian untuk maklum dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Dr. M. JAFAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199203 1 018
ND. No. 123/18611 tanggal 28-10-2021

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri R.I.